



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.74, 2015

KEUANGAN. OJK. Laporan Bank. Transparansi. Publikasi. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6/POJK.03/2015

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank melalui publikasi laporan Bank untuk memudahkan penilaian oleh masyarakat dan pelaku pasar;
 - b. bahwa upaya peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai;
 - c. bahwa informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan dapat mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Entitas Induk (*parent*), Entitas Anak (*subsidiary*), Perusahaan Terelasi (*sister company*), dan Pihak Terkait Bank;

- d. bahwa informasi yang diungkapkan kepada masyarakat perlu memperhatikan faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menyempurnakan peraturan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Laporan Publikasi adalah laporan keuangan, informasi kinerja keuangan dan/atau informasi lain, yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara penyampaian dan pengumuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
4. Entitas Induk (*parent*) adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
5. Entitas Anak (*subsidiary*) adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
6. Perusahaan Terelasi (*sister company*) adalah beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank.
7. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
8. Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
9. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
10. Laporan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan.
11. Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan.
12. Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan.
13. Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
14. Surat Komentar (*Management Letter*) adalah surat dari Kantor Akuntan Publik yang berisi komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen Bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit beserta dengan saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank, Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.

Pasal 3

- (1) Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Laporan Publikasi Bulanan;
 - b. Laporan Publikasi Triwulanan;
 - c. Laporan Publikasi Tahunan; dan
 - d. Laporan Publikasi Lain.
- (2) Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup informasi pada Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Informasi kinerja keuangan; dan
 - c. Informasi lain.
- (2) Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 5

- (1) Cara penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Laporan keuangan individual.
 - b. Laporan keuangan konsolidasian.
- (2) Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun dalam hal Bank memiliki dan mengendalikan Entitas Anak.
- (3) Ruang lingkup dan prosedur konsolidasian dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan ruang lingkup Entitas Anak yang laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan Bank, selain yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan.

- (5) Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara, dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ruang lingkup laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah gabungan laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dan seluruh laporan keuangan dari setiap kantor di Indonesia.

Pasal 6

Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank wajib mencantumkan alamat Situs Web Bank pada Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan yang dicetak.

BAB II

LAPORAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu

Laporan Publikasi Bulanan

Pasal 8

Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Pasal 9

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disajikan secara individu.

Pasal 10

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank.
- (2) Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.

- (3) Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.
- (4) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM).
- (3) Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem LKPBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBUM.

Bagian Kedua

Laporan Publikasi Triwulanan

Pasal 12

- (1) Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
- (2) Berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan:
 - a. Laporan Publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Informasi kinerja keuangan;

- c. Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus, serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah; dan
 - d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
- (3) Informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b. Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);
 - c. Rasio keuangan Bank; dan
 - d. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.
- (4) Jumlah dan kualitas aset produktif serta CKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikelompokkan berdasarkan informasi:
- a. Instrumen keuangan;
 - b. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
 - c. Kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - d. Kredit atau pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus; dan
 - e. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.

Pasal 14

- (1) Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), wajib menambahkan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan:
- a. Laporan Distribusi Bagi Hasil;
 - b. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - d. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d disampaikan untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Pasal 15

- (1) Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan informasi mengenai pengungkapan permodalan sesuai dengan dokumen *Composition of Capital Disclosure Requirements* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.
- (2) Pengungkapan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. Pengungkapan Perhitungan Permodalan;
 - b. Rekonsiliasi Permodalan; dan
 - c. Pengungkapan Komponen Permodalan.

Pasal 16

- (1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disajikan dalam bentuk:
 - a. Laporan keuangan individual; dan
 - b. Laporan keuangan konsolidasian.
- (2) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pasal 17

- (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan:
 - a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
 - b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.
- (2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- (3) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang wajib disajikan adalah untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
 - (4) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember, telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - (5) Dalam hal terdapat perbedaan akhir Tahun Buku dan periode audit atas laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk, Bank dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk posisi akhir bulan Desember yang belum diaudit, dengan mencantumkan keterangan “Tidak diaudit/*Unaudited*” pada laporan tersebut.

Pasal 18

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 pada:
 - a. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - b. Situs Web Bank.
- (2) Bank wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada Situs Web Bank.
- (3) Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani paling sedikit oleh Direktur Utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank.
- (4) Dalam hal Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, Anggota Direksi lain yang menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama menandatangani Laporan Publikasi Triwulanan.
- (5) Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) paling kurang untuk 5 (lima) Tahun Buku terakhir.
- (6) Bank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) disertai dengan opini yang diberikan pada pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi akhir bulan Desember.

Pasal 19

- (1) Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat:
 - a. Tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September;
 - b. Akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
- (2) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar setelah batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat:
 - a. Akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September;
 - b. Tanggal 15 bulan April tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
- (3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a apabila Laporan Publikasi Triwulanan belum diumumkan pada surat kabar sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada Situs Web Bank setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Triwulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Triwulanan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
- (3) Penyampaian Laporan Publikasi Triwulanan secara *online* melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.

Pasal 21

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya yang memuat pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.
- (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bukti pengumuman disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman.

Pasal 22

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan tertentu secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi.
- (3) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, wajib menambahkan laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan laporan penyediaan dana, komitmen, dan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.
- (4) Jangka waktu penyampaian atau keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga

Laporan Publikasi Tahunan

Pasal 23

Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah laporan untuk posisi akhir bulan Desember.

Pasal 24

- (1) Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit meliputi:
 - a. Informasi umum;
 - b. Laporan keuangan;
 - c. Informasi kinerja keuangan;

- d. Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko;
 - e. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan; dan
 - f. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Informasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
- a. Kepengurusan, termasuk susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah;
 - b. Kepemilikan saham;
 - c. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk apabila ada pengembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS);
 - d. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS; dan
 - e. Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
- (4) Informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b. Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
 - 1) Instrumen keuangan;
 - 2) Penyediaan dana kepada pihak terkait;

- 3) Kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - 4) Kredit atau pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus;
 - 5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
- c. Rasio keuangan Bank;
 - d. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.

Pasal 25

Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), wajib menambahkan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan:

- a. Laporan Distribusi Bagi Hasil;
- b. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- d. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

Pasal 26

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, wajib menambahkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan informasi yang paling sedikit meliputi:

- a. Struktur kelompok usaha Bank;
- b. Transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi;
- c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
- d. Penyediaan dana, komitmen, dan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan
- e. Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian, dan manajemen risiko secara konsolidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko.

Pasal 27

- (1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
 - b. Laporan keuangan konsolidasian.
- (2) Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemukakan dalam Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - (3) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan.

Pasal 28

- (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan:
 - a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
 - b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.
- (2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- (3) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan akhir Tahun Buku dan periode audit atas laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk, Bank dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk posisi akhir bulan Desember yang belum diaudit, dengan mencantumkan keterangan “Tidak diaudit/*Unaudited*” pada laporan tersebut.
- (5) Dalam laporan keuangan tahunan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan entitas lain di luar Bank dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) serta opini yang diberikan, dalam hal laporan keuangan tahunan entitas lain di luar Bank diaudit oleh Akuntan Publik yang berbeda dengan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan Bank.

Pasal 29

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada Situs Web Bank.
- (2) Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang untuk 5 (lima) Tahun Buku terakhir.

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan *Management Letter* atas audit laporan keuangan tahunan Bank.

Pasal 31

- (1) Pengumuman Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan penyampaian Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku.
- (2) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan pada Situs Web Bank dan/atau terlambat menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan setelah batas akhir waktu pengumuman dan/atau penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu pengumuman dan/atau penyampaian Laporan Publikasi Tahunan.
- (3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan pada Situs Web Bank dan/atau tidak menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Laporan Publikasi Tahunan belum diumumkan dan/atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Entitas Anak, wajib menyampaikan laporan tertentu secara tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan;
 - b. Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank;
 - c. Laporan tahunan Entitas Anak; dan
 - d. Laporan tahunan kantor pusat, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (3) Dalam hal Entitas Induk tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Dalam hal Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (5) Dalam hal Entitas Anak tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (6) Jangka waktu penyampaian atau keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada jangka waktu pengumuman atau penyampaian Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (7) Dalam hal tahun buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri tidak berakhir pada bulan Desember, jangka waktu penyampaian atau keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak akhir tahun buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri.

Bagian Keempat
Laporan Publikasi Lain
Pasal 33

- (1) Laporan Publikasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
 - b. Laporan publikasi lainnya, apabila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan.
- (2) Bank mengumumkan laporan publikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (2) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan SBDK apabila Bank mengumumkan Laporan SBDK setelah batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu pengumuman Laporan SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan SBDK apabila Laporan SBDK belum diumumkan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ruang lingkup, format, dan tata cara penyampaian serta persyaratan Bank yang wajib mengumumkan Laporan SBDK berpedoman pada ketentuan mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.

BAB III

LAIN-LAIN

Pasal 35

Laporan yang disampaikan tidak melalui sistem pelaporan secara *online*, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya, batas waktu penyampaian laporan menjadi hari kerja berikutnya.

Pasal 36

Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web Bank, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis.

BAB IV
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Laporan Publikasi Bulanan

Pasal 37

- (1) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat tidak dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), tetap mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan paling lambat 1 (bulan) setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Laporan Publikasi Bulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau standar akuntansi keuangan, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Bank tetap mengumumkan kembali Laporan Publikasi Bulanan yang telah diperbaiki pada Situs Web Bank, paling lambat bersamaan dengan pengumuman Laporan Publikasi Bulanan periode berikutnya setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Sanksi Laporan Publikasi Triwulanan

Pasal 38

- (1) Bank yang terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap laporan.
- (2) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)

dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat tidak dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar dan/atau Situs Web Bank, tetap mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Bank yang tidak menyampaikan bukti pengumuman pada surat kabar kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Laporan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau standar akuntansi keuangan, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank tidak mengumumkan kembali Laporan Publikasi Triwulanan yang telah diperbaiki dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis disampaikan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengumumkan kembali Laporan Publikasi Triwulanan yang telah diperbaiki pada surat kabar dan Situs Web Bank, serta menyampaikan kembali bukti pengumuman pada surat kabar kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Bank tidak mengumumkan kembali Laporan Publikasi Triwulanan yang telah diperbaiki pada surat kabar dan Situs Web Bank dan/atau tidak menyampaikan bukti pengumuman pada surat kabar setelah dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dikenakan sanksi administratif lain, berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau

- c. pencantuman Pemegang Saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Bank dalam daftar pihak-pihak yang dilarang menjadi:
- 1) Pemegang Saham Pengendali atau pemilik Bank; dan/atau
 - 2) anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Bank.

Pasal 40

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Ketiga

Sanksi Laporan Publikasi Tahunan

Pasal 41

- (1) Bank yang terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja.
- (2) Dalam hal Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja.
- (5) Bank yang tidak menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (6) Bank yang tidak mengumumkan pada Situs Web Bank dan/atau tidak menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tetap mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 42

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Laporan Publikasi Tahunan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau standar akuntansi keuangan, atau surat komentar (*Management Letter*) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank tidak mengumumkan dan/atau menyampaikan kembali Laporan Publikasi Tahunan yang telah diperbaiki dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis disampaikan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengumumkan kembali Laporan Publikasi Tahunan yang telah diperbaiki pada Situs Web Bank dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Bank tidak mengumumkan dan/atau menyampaikan kembali Laporan Publikasi Tahunan yang telah diperbaiki setelah dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dikenakan sanksi administratif lain, berupa:
- a. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - c. pencantuman Pemegang Saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Bank dalam daftar pihak-pihak yang dilarang menjadi:
 - 1) Pemegang Saham Pengendali atau pemilik Bank; dan/atau
 - 2) anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Bank.

Pasal 43

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Keempat
Sanksi Laporan Publikasi Lain

Pasal 44

- (1) Bank yang terlambat mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
- (2) Bank yang tidak mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kelima
Sanksi Lainnya

Pasal 45

Bank yang mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember dan/atau Laporan Publikasi Tahunan yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggap tidak mengumumkan dan/atau tidak menyampaikan laporan dimaksud, dan dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Bank yang tidak memelihara Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, dan Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

- (2) Bank yang belum memiliki Situs Web Bank pada saat ketentuan ini berlaku, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 47

- (1) Sanksi mengenai penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Sanksi mengenai penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai LKPBU.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Kewajiban pengumuman Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pertama kali dilakukan untuk laporan posisi akhir bulan Maret 2015.
- (2) Kewajiban pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pertama kali dilakukan untuk laporan posisi akhir bulan Maret 2015.
- (3) Kewajiban pengungkapan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pertama kali dilakukan untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2015.

Pasal 49

Dalam hal terdapat perubahan ruang lingkup pada masing-masing Laporan Publikasi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 52

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY